

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari BAB I sampai dengan BAB IV yang sudah Penulis sampaikan sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan.

1. Respons Bank Syariah Kota Malang Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.

Pertama, proses adjudikatif yang dalam hal kaitanya dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, meliputi di dalamnya proses penyelesaian sengketa melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Negeri yang termasuk dalam proses adjudikasi publik dan proses penyelesaian sengketa melalui jalur BASYARNAS yang termasuk dalam proses adjudikasi privat.

(1). Proses Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Agama.

Respons Penambah Bambang Setijono selaku Relationship Manager and Remedial di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang, meskipun pada dasarnya dalam segala kegiatan Perbankan Syariah yang dijalankannya selalu ingin mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang terkait, akan tetapi dalam kaitannya dengan pemberian kewenangan untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara Perbankan Syariah, beliau memberikan respons yang kurang baik. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor, yaitu: 1. Sengketa Perbankan Syariah bukan hanya melingkupi sengketa keperdataan akan tetapi juga dimungkinkan terjadinya sengketa pidana; 2. Ketidak siapan SDM Pengadilan Agama dalam menangani perkara Perbankan Syariah karena meskipun hukum acara yang digunakan sebagaimana dengan yang digunakan dalam Peradilan Negeri, secara praktik, SDM dalam Pengadilan Agama belum bisa disejajarkan dengan Pengadilan Negeri yang sudah lebih lama berwenang dalam menangani perkara Perbankan secara Nasional; 3. Pemberian kewenangan kepada Pengadilan Agama tidak dibarengi dengan pembaharuan peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perbankan secara Nasional, misalnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia.

Dilain sisi, Tanti Widia, selaku Manager Operasional di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Pebantu Kota Malang, memberikan respons yang cukup bagus, akan tetapi dalam aplikasinya, BTN Syariah yang masih berstatus sebagai UUS dari BTN Konvensional, dari segi hukumnya tetap mempercayakan kepada Pengadilan Negeri.

Respons yang sangat bagus terhadap penambahan kewenangan Pengadilan Agama ditunjukkan oleh BNI Syariah kantor Cabang Kota Malang, yang disampaikan oleh Ainul Yaqin yang menjabat sebagai Recovery and Remedial, hal tersebut dikarenakan dalam penerapannya BNI S sudah menggunakan Prosedur penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama, meskipun beliau nilai masih lambat, akan tetapi, hemat penulis hal tersebut lambat laun dapat membiasakan SDM Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara Perbankan Syariah.

(2). Proses Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Negeri

Penyelesaian sengketa melalui proses Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Negeri, masih penulis nilai lebih menonjol dibandingkan dalam Proses Pengadilan Agama, baik disebabkan oleh kebiasaan masyarakat, pengetahuan masyarakat, politik, dan hukum.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut ketiga Bank Syariah Kota Malang yang menjadi objek penelitian ini, merespons cukup baik dengan memberikan opsi pilihan kepada Pengadilan Negeri sebagai wadah dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah yang sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Respons tersebut didasari pada fakta yang ada bahwa: 1. mayoritas sengketa yang ada merupakan sengketa yang kaitanya dengan jaminan dan pelelangan; 2. peminat Bank Syariah bukan hanya dari kalangan Muslim namun non-Muslim juga; 3. lebih dikenalnya Pengadilan Negeri dimata masyarakat

dibandingkan dengan Pengadilan Agama; dan 4. Mayoritas nasabah belum mengetahui adanya kewenangan baru Pengadilan Agama.

(3). Proses Pengadilan Dalam BASYARNAS.

Eksistensi BASYARNAS masih hanya sekedar formalitas semata, meskipun dengan adanya perjanjian arbitrase tertulis yang meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Hal tersebut, dikarenakan putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (*executoir*) dari Pengadilan Negara (Pengadilan Agama dan/atau Pengadilan Negeri). Dilain sisi, lokasi BASYARNAS juga hanya di kota-kota besar tertentu, yaitu Surabaya, Yogyakarta, Riau, Lampung, Padang, Kalimantan Timur, Aceh dan Padang. Dimana menurut Tanti Widia, lokasi tersebut kosong, meskipun lembaganya telah didirikan.

Kedua, proses konsensual yang mekanisme penyelesaiannya diselesaikan secara kompromis untuk mencapai solusi yang bersifat *win-win solutions*. Dalam hal penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, musyawarah mufakat, dan mediasi perbankan termasuk dalam mekanisme penyelesaian sengketa Perbankan Syariah konsensual.

(1). Musyawarah-mufakat.

Respons yang penulis dapat dari ketiga Bank Syariah Kota Malang yang penulis jadikan objek penelitian lapangan ini, sangat bagus. Dimana ketiganya

menggunakan proses tersebut sebagai proses penyelesaian yang paling awal sebelum dilanjutkan pada tahap penyelesaian sengketa yang lebih lanjut. Ketiganya berpendapat, selain sebagai cara yang tetap menjaga kerukunan hubungan antara pihak-pihak, proses ini juga sebagai wadah *sharring* untuk mendapatkan suatu solusi dari suatu masalah yang terjadi.

(2). Mediasi Perbankan.

Proses penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dengan menggunakan mediasi perbankan, mendapat respons cukup baik dari praktisi Perbankan Syariah. Akan tetapi, disesuaikan dengan kebutuhan para pihak yang terkait dalam suatu sengketa pula.

2. Latar Belakang Persinggungan Kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Latar belakang persinggungan kewenangan antara kedua Lembaga Pengadilan Negara tersebut, menurut para praktisi Perbankan Syariah Kota Malang dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

Pertama, pada hakikatnya setiap Bank Syariah di Kota Malang ingin mematuhi peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum baik operasional, kegiatan usaha maupun kelembagaan. Akan tetapi, tetap saja Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berorientasi untuk menghasilkan keuntungan untuk lebih mengembangkan usaha Bank Syariah tersendiri, dimana dalam penyelesaian sengketa pun Bank Syariah tetap ingin menggunakan prosedur penyelesaian sengketa efisien dan efektif baik menggunakan titik ukur waktu

maupun SDM (Sumber Daya Manusia) yang menangani sengketa Perbankan Syariah.

Kedua, kesiapan Hakim Pengadilan Agama menurut beberapa pihak masih hanya bersifat kesiapan standar materi perjanjian, dimana belum memahami secara maksimal belum seluruh hakim pengadilan agama memahami seluk beluk bidang-bidang hukum bisnis yang berbasis syariah seperti, tentang reksadana, keuangan mikro, dana pensiun, asuransi, dan urusan ekonomi syariah lainnya yang semakin kompleks dan berkembang pesat sejalan dengan semakin berkembangnya inovasi praktisi atau ekonom-ekonom di Indonesia, yang tentunya tidak terhitung jumlahnya.

Ketiga, penambahan kewenangan Pengadilan Agama di bidang penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah yang dalam hal ini meliputi sengketa Perbankan Syariah tidak dibarengi dengan revisi Undang-Undang yang berhubungan dengannya, seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga, Pengadilan Negeri dijadikan opsi atau alternatif prosedur penyelesaian sengketa Perbankan Syariah yang bukan hanya dimungkinkan terjadinya kasus perdata, akantetapi juga Pidana. Sebagai contoh kasus pencucian uang yang terjadi di Bank Century.

Keempat; Bahwa pengaturan penyelesaian sengketa di bidang Perbankan Syariah masih belum terdapat unifikasi hukum dan kepastian hukum yang berlaku sama untuk seluruh golongan masyarakat, namun tetap berpedoman pada tercapainya penegakan hukum pelaksanaan operasional perbankan syariah yang

sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal tersebut dikarenakan perjanjian di Indonesia masih bernaung atau berkiblat kepada KUHPerdara yang merupakan warisan dari zaman kolonial.

Kelima, Seiring dengan pesatnya perkembangan praktik bisnis berdasarkan prinsip syariah pada dekade ini, ternyata bisnis tersebut membuka ruang serta memungkinkan bagi siapa pun untuk terlibat di dalamnya. Bisnis tersebut tidak hanya diminati oleh orang-orang Islam saja, melainkan orang-orang yang bukan beragama Islam pun ikut menikmati produk-produk bisnis yang berbasis syariah ini. Kehadiran orang yang beragama bukan Islam menjadi subyek hukum dalam perkara ekonomi syariah menunjukkan suatu perkembangan hukum dimana kegiatan usaha yang mendasarkan pada prinsip syariah tidak hanya diminati oleh orang-orang Islam saja.

Keenam, prinsip Syariah dalam Unit Usaha Syariah masih diintervensi oleh adanya prinsip Konvensional sebagai Bank Pusat.

Ketujuh, pemberian opsi penyelesaian sengketa ke Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Negeri, sebagai masa transisi Pengadilan Agama untuk mengoptimalkan keilmuan di bidang Ekonomi Syariah, khususnya Perbankan Syariah dan untuk beradaptasi dengan kewenangan yang baru. Sebelum benar-benar menjadi *the only* Kekuasaan Kehakiman yang menangani perkara Ekonomi Syariah baik di bidang perdata maupun Pidana. Karena pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memungkinkan Pengadilan Agama juga

dapat memeriksa, memutuskan, dan mengadili perkara pidana dalam kaitannya dengan kewenangan absolutnya.

Hal tersebutlah yang menjadi salah satu latar belakang banyaknya alternatif dalam penyelesaian sengketa perbankan Syariah. Karena, setiap Pihak mempunyai hak untuk menentukan atau tidak menentukan pilihan hukum dan/atau pilihan forum dalam perjanjian kontraktual yang dibuat atau disepakati antara pihak Bank Syariah dengan Nasabah.

A. SARAN

Mengacu pada kesimpulan diatas, dapat kita ketahui bahwa kebiasaan para praktisi Perbankan Syariah dengan menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Negeri atau Umum, menjadikan Sumber Daya Manusia (SDM) Hakim di Pengadilan Negeri sebagai tolak ukur kesiapan Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah. Sehingga perlu kiranya pembentuk Undang-Undang mempertegas ranah hukum apa saja yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Jadi, penambahan kewenangan Pengadilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah tidak seperti hanya ketentuan tanpa aplikasi dalam kata lain hanya sekedar penambahan saja tanpa dilengkapi atau didukung peraturan tertulis lainnya.

Ketegasan tersebut dimaksudkan, agar pencari keadilan tidak semata-mata sendiri dalam mengaplikasikan peraturan yang ada. dan mau tidak mau lembaga Perbankan Syariah akan menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah di

Pengadilan Agama, paksaan inilah yang secara pelan namun pasti mengasah kesiapan Hakim Pengadilan Agama.

